

PENETAPAN BANK SISTEMIK DAN CAPITAL SURCHARGE

Batang Tubuh	Penjelasan
<p align="center"> PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2018 TENTANG PENETAPAN BANK SISTEMIK DAN CAPITAL SURCHARGE </p>	<p align="center"> ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2018 TENTANG PENETAPAN BANK SISTEMIK DAN CAPITAL SURCHARGE </p>
<p align="center"> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, </p>	
<p>Menimbang:</p>	<p>I. UMUM</p>
<p>a. bahwa untuk mengidentifikasi bank-bank yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem keuangan domestik, diperlukan suatu metodologi dalam rangka menetapkan bank sistemik dengan mengacu pada standar internasional yang berlaku;</p>	<p>Penentuan Bank Sistemik di pasar keuangan domestik bertujuan untuk mengidentifikasi Bank yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem keuangan domestik. Dengan demikian diperlukan suatu metodologi dalam melakukan asesmen tingkat sistemik suatu Bank secara domestik yang mencerminkan <i>adverse effect</i> yang berpotensi terjadi apabila Bank Sistemik mengalami kegagalan. Risiko yang bersumber dari Bank Sistemik dimitigasi melalui penetapan <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik berdasarkan tingkat dampak sistemik Bank terhadap sistem keuangan domestik. Penetapan <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik tersebut merupakan bagian dari <i>supervisory action</i> yang dilakukan dalam kondisi normal. Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka perlu adanya pengaturan tentang Penetapan</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
	Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i> .
b. bahwa risiko yang bersumber dari bank sistemik perlu dimitigasi melalui penetapan <i>capital surcharge</i> berdasarkan tingkat dampak sistemik bank terhadap sistem keuangan domestik;	
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i> ;	
Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);	
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara	

Batang Tubuh	Penjelasan
Republik Indonesia Nomor 5253);	
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BANK SISTEMIK DAN <i>CAPITAL SURCHARGE</i>	II. PASAL DEMI PASAL
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.	Cukup jelas.
2. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan	

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau secara keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.</p>	
<p>3. <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank Sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.</p>	
Pasal 2	Pasal 2
<p>Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik wajib membentuk <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik.</p>	<p>Penetapan Bank sebagai Bank Sistemik tidak mencakup kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.</p>
Pasal 3	Pasal 3
<p>Bank yang pada saat ditetapkan sebagai Bank Sistemik posisi permodalannya tidak mencukupi untuk memenuhi tambahan kewajiban penyediaan <i>Capital Surcharge</i>, wajib menyampaikan rencana tindak (<i>action plan</i>) pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
Pasal 4	Pasal 4

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Dalam menetapkan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.	Ayat (2) Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dilakukan melalui mekanisme koordinasi.
(3) Penetapan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara semesteran pada: <ul style="list-style-type: none"> a. bulan Maret dengan menggunakan data posisi bulan Desember tahun sebelumnya; dan b. bulan September dengan menggunakan data posisi bulan Juni. 	Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 5	Pasal 5
Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik dan besaran <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik.	Cukup jelas.
Pasal 6	Pasal 6

Batang Tubuh	Penjelasan
(1) Penetapan Bank Sistemik dilakukan menggunakan metodologi tertentu berdasarkan indikator tertentu.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan metodologi tertentu adalah metodologi yang digunakan sesuai standar internasional dalam menentukan Bank Sistemik.
(2) Otoritas Jasa Keuangan mengkaji ulang metodologi penetapan Bank Sistemik paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.	Ayat (2) Cukup jelas.
BAB II	
METODOLOGI PENETAPAN BANK SISTEMIK	
Pasal 7	Pasal 7
Indikator yang digunakan dalam metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:	Cukup Jelas.
a. ukuran Bank (<i>size</i>);	
b. keterkaitan dengan sistem keuangan (<i>interconnectedness</i>); dan	
c. kompleksitas kegiatan usaha (<i>complexity</i>).	
Pasal 8	Pasal 8
Indikator ukuran Bank (<i>size</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diukur dari sub-indikator yaitu total eksposur Bank.	Yang dimaksud dengan total eksposur Bank adalah penjumlahan dari eksposur pada neraca, eksposur pada rekening administratif, dan <i>potential future</i>

Batang Tubuh	Penjelasan
	<p><i>exposure</i> dari transaksi derivatif.</p> <p>Yang dimaksud dengan eksposur pada neraca adalah total aset setelah dikurangi pos antar kantor.</p> <p>Yang dimaksud dengan eksposur pada rekening administratif adalah total kewajiban komitmen dan kontijensi.</p> <p>Perhitungan <i>potential future exposure</i> dari transaksi derivatif mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.</p> <p>Transaksi derivatif di Bank Umum Syariah adalah transaksi lindung nilai syariah yang mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.</p>
Pasal 9	Pasal 9
<p>Indikator keterkaitan dengan sistem keuangan (<i>interconnectedness</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas sub-indikator:</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>a. aset keuangan berupa tagihan atau penempatan kepada lembaga jasa keuangan (<i>intra financial system assets</i>);</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan
b. kewajiban keuangan kepada lembaga jasa keuangan (<i>intra financial system liabilities</i>); dan	
c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank (<i>securities outstanding</i>).	
Pasal 10	Pasal 10
Indikator kompleksitas kegiatan usaha (<i>complexity</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas sub-indikator:	
a. nilai nosional spot dan derivatif <i>over the counter</i> ;	Huruf a Bagi Bank Umum Syariah, yang dimaksud dengan nilai nosional <i>derivatif over the counter</i> adalah nilai nosional lindung nilai syariah <i>over the counter</i> yang mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
b. surat berharga yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diperdagangkan namun tidak termasuk surat berharga yang dijadikan sebagai <i>high quality liquid asset</i> dalam perhitungan <i>liquidity coverage ratio</i> ;	Huruf b Cukup Jelas.
c. indikator domestik yang bersifat spesifik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan	Huruf c Yang dimaksud dengan indikator domestik yang bersifat spesifik antara lain terdiri atas: 1. nilai <i>outstanding</i> bank garansi;

Batang Tubuh	Penjelasan
	2. nilai <i>outstanding irrevocable Letter of Credit</i> ; 3. nilai portofolio Surat Berharga Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki; 4. jumlah rekening dana pihak ketiga; 5. jumlah rekening kredit; 6. jumlah kantor cabang dalam dan luar negeri.
d. ketergantian (<i>substitutability</i>) peran Bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian.	Huruf d Cukup Jelas.
Pasal 11	Pasal 11
Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Sistemik berdasarkan perhitungan skor sistemik (<i>systemic importance score</i>).	Skor sistemik (<i>systemic importance score</i>) Bank adalah nilai yang mencerminkan tingkat (level) sistemik dari setiap Bank.
Pasal 12	Pasal 12
Skor sistemik (<i>systemic importance score</i>) setiap Bank dihitung dengan cara:	<pre> graph LR subgraph "Nilai Sub Indikator" S1[1. Menghitung proporsi nilai masing-masing sub indikator terhadap nilai agregat industri perbankan] S2[2. Melakukan pembobotan terhadap sub indikator] S1 --> S2 end subgraph "Nilai Indikator" S3[3. Menghitung nilai setiap indikator dengan cara menjumlahkan nilai sub indikator yang telah dibobotkan] S4[4. Melakukan pembobotan terhadap nilai indikator] S3 --> S4 end subgraph "Skor Sistemik" S5[5. Menghitung nilai skor sistemik dengan cara menjumlahkan nilai indikator yang telah dibobotkan] end S2 --> S3 S4 --> S5 </pre>
a. menghitung nilai masing-masing sub-indikator dalam satuan basis poin, dengan cara menghitung proporsi nilai masing-masing sub-indikator terhadap nilai agregat industri perbankan;	
b. menghitung nilai pembobotan masing-masing sub-indikator, dengan cara mengalikan nilai masing-masing sub-indikator sebagaimana dimaksud pada huruf a	

Batang Tubuh	Penjelasan
dengan bobot sub-indikator;	
c. menghitung nilai masing-masing indikator, dengan cara menjumlahkan nilai pembobotan masing-masing sub-indikator sebagaimana dimaksud pada huruf b;	
d. menghitung nilai pembobotan masing-masing indikator, dengan cara mengalikan nilai masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan bobot indikator; dan	
e. menghitung nilai skor sistemik (<i>systemic importance score</i>), dengan cara menjumlahkan nilai pembobotan masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada huruf d.	
BAB III	
<i>CAPITAL SURCHARGE</i> UNTUK BANK SISTEMIK	
Pasal 13	Pasal 13
(1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik dalam 5 (lima) kelompok (<i>bucket</i>).	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Besaran <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik pada setiap kelompok (<i>bucket</i>) ditetapkan:	Ayat (2) Cukup jelas.
a. 1% (satu persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 1;	
b. 1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR bagi Bank	

Batang Tubuh	Penjelasan
Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 2;	
c. 2% (dua persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 3;	
d. 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 4; dan	
e. 3,5% (tiga koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 5.	
(3) <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi dengan menggunakan komponen modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>).	Ayat (3) Yang dimaksud dengan “komponen modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>)” adalah modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum konvensional atau bagi bank umum syariah.
(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meninjau ulang dan menyesuaikan penetapan besaran serta waktu pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.	Ayat (4) Pertimbangan untuk meninjau ulang dan menyesuaikan penetapan besaran serta waktu pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik didasarkan antara lain pada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit, dan/atau kinerja industri perbankan.
Pasal 14	Pasal 14

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(1) Dalam hal terdapat Bank yang memiliki skor sistemik (<i>systemic importance score</i>) yang sangat tinggi sehingga digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) yang tertinggi, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan:</p>	<p>Ayat (1)</p> <p><i>Capital Surcharge</i> pada kelompok (<i>bucket</i>) 5 dan seterusnya merupakan disinsentif bagi Bank yang memiliki skor sistemik (<i>systemic importance score</i>) sangat tinggi sehingga mendorong Bank menurunkan risiko sistemik. Sebagai contoh, dalam hal terdapat Bank yang memiliki skor sistemik (<i>systemic importance score</i>) yang sangat tinggi sehingga digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 5, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan:</p> <p>a. penambahan pengelompokan Bank Sistemik yaitu kelompok (<i>bucket</i>) 6; dan</p> <p>b. tidak terdapat Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 6.</p>
<p>a. pengelompokan Bank Sistemik bertambah 1 (satu) kelompok (<i>bucket</i>) di atas kelompok tertinggi; dan</p>	
<p>b. tidak terdapat Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) tertinggi yang baru sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p>	
<p>(2) Setiap penambahan 1 (satu) kelompok (<i>bucket</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan meningkat sebesar 1% (satu persen) dari ATMR.</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Sebagai contoh, besaran <i>Capital Surcharge</i> untuk kelompok (<i>bucket</i>) 5 sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) dari ATMR sehingga <i>Capital Surcharge</i> untuk kelompok (<i>bucket</i>) 6 ditetapkan sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari ATMR.</p>
Pasal 15	Pasal 15
<p>Pembentukan <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik</p>	<p>Cukup jelas.</p>

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib dipenuhi secara bertahap:</p>	
<p>1. bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 1, sebesar:</p>	
<p>a. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;</p>	
<p>b. 1% (satu persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019;</p>	
<p>2. bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 2, sebesar:</p>	
<p>a. 1,125% (satu koma seratus dua puluh lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;</p>	
<p>b. 1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019;</p>	
<p>3. bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 3, sebesar:</p>	
<p>a. 1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;</p>	
<p>b. 2% (dua persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019;</p>	
<p>4. bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (<i>bucket</i>) 4, sebesar:</p>	
<p>a. 1,875% (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan
b. 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.	
BAB IV	
SANKSI	
Pasal 16	Pasal 16
Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik, yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan <i>Capital Surcharge</i> untuk Bank Sistemik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan/atau tidak memenuhi kewajiban penyampaian rencana tindak (<i>action plan</i>) pemenuhan <i>Capital Surcharge</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum konvensional atau bagi bank umum syariah.	Cukup jelas.
BAB V	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 17	Pasal 17
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan <i>Systemically Important Bank</i> dan <i>Capital Surcharge</i> dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Cukup jelas.

Batang Tubuh	Penjelasan
Pasal 18	Pasal 18
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
<p>Ditetapkan di Jakarta</p> <p>Pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</p> <p style="text-align: center;">WIMBOH SANTOSO</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	
<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR</p>